

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2025**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 beserta Penetapan Kinerja tahun 2025 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 merupakan kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2025, yang sebagian besar merupakan kelanjutan kegiatan tahun sebelumnya. Tahun 2025 merupakan Tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2025 –2029. Dinas Pangan berdasarkan rencana kinerja 5 tahun kedepan akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung sektor Pangan di wilayah Sulawesi Tengah demi terwujudnya Visi Misi Gubernur Sulawesi Tengah yaitu “**BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH MAJU DAN BERKELANJUTAN**”.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut didasarkan pada : (1) UU no 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; (2) Peraturan Pemerintah No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999; (6) Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja. dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah untuk Tahun 2025.

Laporan ini juga memuat rencana kinerja, tingkat capaian, serta realisasi indikator dari sasaran-sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029. Dalam mengukur capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dipilih Indikator Kinerja Utama yang dianggap mampu mencerminkan keberhasilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini masih terdapat beberapa kekurangan namun dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja serta dapat memberikan informasi yang cukup sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana Anggaran dan Rencana strategis dimasa mendatang.

Diharapkan Laporan ini dapat bermanfaat untuk perbaikan kinerja Tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah serta berguna bagi semua pihak.

Palu, Maret 2026

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

Dr. Rohani Mastura, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661107 198603 2 00

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DATAR ISI	iv
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	9
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	13
1.3 Isu Strategis/Permasalahan.....	20
1.4 Tindak Lanjut LHE AKIP	23
BAB II PERENCANAANKINERJA	
2.1 Renstra Perangkat Daerah	25
2.2 Struktur Program dan Kegiatan	30
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	32
2.4 Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	39
b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	41
c. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ..	42
d. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetJangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi	44
e. Membandingkan analisis kinerja tahun ini dengan standar nasional/daerah lain.....	46
f. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	4
g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;.....	
h. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian pernyataan kinerja.....	
3.2 Realisasi Anggaran.....	
3.3 Inovasi.....	
3.4 Penghargaan.....	
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan	
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Esselon II, III dan IV	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, merupakan LAKIP dari Renstra tahun 2025-2029. Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKIP, karena dengan mewujudkan LKIP yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Dinas yang mempunyai fungsi membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pangan .

Dengan berakhirnya Tahun 2025, maka disusun LKIP Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu bahan pertanggung jawaban capaian kinerja yang menyajikan informasi kinerja tahun 2025. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut capaian target berdasarkan Penetapan Kinerja.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2025 sehingga apa yang di targetkan ditahun 2025 dapat tercapai. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu "**BERANI MEWUJUDKAN SULAWESI TENGAH MAJU DAN BERKELANJUTAN**".

Untuk mencapai Visi tersebut Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 6 (enam) sasaran yang harus dicapai selama periode 2025 – 2029. Adapun sasaran strategis yang ditargetkan dan realisasi di tahun 2025

1. Meningkatnya cadangan pangan masyarakat
2. Meningkatnya Ketersediaan Energi dan Protein
3. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama
4. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan
5. Menurunnya Daerah Rawan Pangan

Meningkatnya Pengawasan dan Keamanan Pangan Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 didukung oleh Dana APBD sebesar Rp. 18.621.700.402,67- dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar Rp. 15.146.211.255,00,- atau sebesar (81,34%) dengan capaian keuangan sebesar Rp. 15.058.164.312,92 atau sebesar (80,86%) Tahun 2025.

hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dimana setiap pemerintah daerah harus menyiapkan seluruh infrastruktur dan kelembagaannya sehingga urusan pangan tidak mengalami masalah dalam implementasinya karena menyangkut pemenuhan hajat hidup masyarakat/orang banyak. Dinas Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 160 orang Pegawai ASN (PNS & PPPK) dan 49 orang pegawai kontrak (Honorar/PHL), diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Orang)
A	PNS, PPPK dan Paruh Waktu	
1	PNS	55
2	PPPK	56
4	PHL	49
B	ASN Menurut Jabatan Jstruktural	
1	Eseion II	0
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	5
C	ASN Menurut Jabatan Fungsional	
1	Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Muda	10
2	Analisis Ketahanan Pangan (AKP) Madya	5
D	ASN Menurut Golongan	
1	Golongan IV	15
2	Golongan III	38
3	Golongan II	2
4	Golongan I	
E	PPPK Menurut Golongan	
1	Golongan V	9
2	Golongan IX	47

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dapat berkontribusi pada pencapaian target pelaksanaan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1. Pemenuhan Target Ketersediaan dan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau Salah satu sasaran utama dalam Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah meningkatkan ketersediaan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2025 | 6

cadangan pangan yang Berkualitas dan Terjangkau. Untuk mencapai ini, SDM harus memiliki keahlian dalam manajemen cadangan pangan dan distribusi yang merata.

- Golongan III (37 orang) memiliki potensi besar dalam melakukan perencanaan dan pengawasan teknis. Mereka dapat dilibatkan dalam penyusunan strategi distribusi pangan dan manajemen logistik untuk memastikan cadangan pangan dapat diakses oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
- Eselon III dan IV yang lebih sedikit jumlahnya (3 dan 5 orang) sebaiknya difokuskan untuk perencanaan strategis dan pengawasan kebijakan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Kapasitas SDM dalam Monitoring dan Evaluasi (M&E) Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan adalah indeks ketahanan pangan yang memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

- Pegawai di eselon III dan IV, meskipun sedikit jumlahnya, dapat dilibatkan dalam pembangunan sistem M&E yang lebih efektif. Dengan jumlah pegawai yang terbatas, mereka dapat fokus pada pengawasan pencapaian indikator, mendokumentasikan hasil, dan mengidentifikasi kendala dalam mencapai sasaran.
- Golongan II dan III, dengan peran yang lebih teknis, perlu diberikan pelatihan sistem pengumpulan data dan pelaporan untuk memastikan keberlanjutan evaluasi yang efektif sepanjang tahun.

3. Peningkatan Kompetensi SDM

Untuk mencapai target-target yang dicanangkan pada tahun 2024 hingga 2030, diperlukan adanya program pelatihan bagi seluruh tingkat SDM, baik untuk penyuluh pertanian maupun pengelola distribusi pangan.

- Pelatihan dan sertifikasi dalam hal pengelolaan keamanan pangan dan teknologi pertanian harus menjadi prioritas utama bagi SDM, khususnya untuk petugas yang berhubungan langsung dengan pengelolaan cadangan pangan dan distribusi.
- Dinas Pangan dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pengetahuan dalam pengelolaan pangan berbasis data untuk memantau dan mengevaluasi indeks ketahanan pangan.

4. Penguatan Pengawasan dan Koordinasi Lintas Instansi

Penguatan koordinasi antara Dinas Pangan dengan Dinas

Perdagangan, Dinas Pertanian, dan sektor lainnya sangat penting untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan pangan.

- Eselon II dan III, meskipun terbatas, dapat fokus pada koordinasi kebijakan antar lembaga, mendukung tercapainya target distribusi pangan yang lebih efisien. Mereka dapat berperan dalam membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan.

5. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pangan

SDM yang ada harus mampu merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai tantangan terkait ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan pengelolaan Cadangan pangan.

- Eselon II, meskipun jumlahnya sedikit, berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan strategis yang akan memandu Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merespons isu ketahanan pangan di masa depan.
- Golongan III dapat membantu dalam implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan tepat di tingkat lapangan.

6. Evaluasi Kinerja dan Penyesuaian Strategi

Untuk mencapai target-target jangka panjang, Dinas Pangan perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan yang ada.

- Pelatihan dalam evaluasi kinerja harus diberikan kepada pegawai di golongan III dan IV, dengan fokus pada teknik pengumpulan data yang relevan dan penggunaan data untuk penyesuaian kebijakan.
- Eselon II dan III dapat fokus pada penyusunan laporan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam.

Sumber daya manusia di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang terbatas akan menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target. Namun, dengan strategi yang tepat seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan koordinasi antar instansi, dan pelaksanaan pelatihan yang berkelanjutan target ketersediaan pangan, cadangan pangan, dan indeks ketahanan pangan dapat tercapai.

Selain itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran RENSTRA, penting bagi SDM untuk lebih fokus pada pemantauan dan evaluasi berkala, serta implementasi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan kondisi pangan di provinsi ini.

1. Penguatan Pengawasan dan Koordinasi Lintas Instansi

Penguatan koordinasi antara Dinas Pangan dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan sektor lainnya sangat penting untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan pangan.

- Eselon II dan III, meskipun terbatas, dapat fokus pada koordinasi kebijakan antar lembaga, mendukung tercapainya target distribusi pangan yang lebih efisien. Mereka dapat berperan dalam membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan.

2. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pangan

SDM yang ada harus mampu merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai tantangan terkait ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan pengelolaan Cadangan pangan.

Eselon II, meskipun jumlahnya sedikit, berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan strategis yang akan memandu Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merespons isu ketahanan pangan di masa depan.

Penguatan Pengawasan dan Koordinasi Lintas Instansi Penguatan koordinasi antara Dinas Pangan dengan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan sektor lainnya sangat penting untuk mencapai sasaran dalam pengelolaan pangan.

- Eselon II dan III, meskipun terbatas, dapat fokus pada koordinasi kebijakan antar lembaga, mendukung tercapainya target distribusi pangan yang lebih efisien. Mereka dapat berperan dalam membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk memperkuat ketahanan pangan.

3. Penyusunan dan Implementasi Kebijakan Pangan

SDM yang ada harus mampu merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi berbagai tantangan terkait ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan pengelolaan Cadangan pangan.

- Eselon II, meskipun jumlahnya sedikit, berperan penting dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan strategis yang akan memandu Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merespons isu ketahanan pangan di masa depan.
- Golongan III dapat membantu dalam implementasi kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan tepat di tingkat lapangan.

4. Evaluasi Kinerja dan Penyesuaian Strategi

Untuk mencapai target-target jangka panjang, Dinas Pangan perlu melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan yang ada.

- Pelatihan dalam evaluasi kinerja harus diberikan kepada pegawai di golongan III dan IV, dengan fokus pada teknik pengumpulan data yang relevan dan penggunaan data untuk penyesuaian kebijakan.
- Eselon II dan III dapat fokus pada penyusunan laporan dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi yang mendalam.

Sumber Daya Aset Yang dikuasai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sumber Daya Aset yang dikuasai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, berupa kendaraan operasional, adapun kendaraan dan alat mesin dimaksud adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. Sumberdaya Aset yang Dikuasai Dinas Pangan

Nomor	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang	Nilai Barang
1	2	3	4	5
1.	Motor	6	Baik	586.711.967
2.	Mobil	10	Baik	2.602.715.008
3.	Kaisar	2	Baik	54.852.500
4.	mesin ketik	7	Baik	31.350.000
5.	Lemari	44	Baik	262.608.367
6.	Meja	123	Baik	29.029.800
7.	Kursi	65	Baik	30.381.313
8.	gerobak dorong	2	Baik	2.600.000
9.	Motor	6	Baik	586.711.967
10.	mesin absensi	5	Baik	17.127.000
11.	Kursi	65	Baik	30.381.312
12.	Ac	41	Baik	45.645.000
13.	Tv	3	Baik	18.680.000
14.	Laptop	25	Baik	192.750.000
15.	Computer	46	Baik	211.250.000
16.	Printer	58	Baik	272.000.000
17.	Cctv	2	Baik	35.724.998

18.	mesin potong rumput	2	Baik	835.328
19.	Dispenser	4	Baik	9.000.000
20.	Michrophone	8	Baik	12.000.000
21.	Soundsystem	6	Baik	24.080.000
22.	Tangga	1	Baik	54.010.000
23.	Camera	2	Baik	16.800.000
24.	mesin ketik	2	Baik	31.350.000
25.	Proyektor	2	Baik	13.380.000
26.	Michrophone	8	Baik	12.000.000

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pangan merupakan urusan wajib non pelayanan dasar, dimana setiap pemerintah daerah harus menyiapkan seluruh infrastruktur dan kelembagaannya sehingga urusan pangan tidak mengalami masalah dalam implementasinya karena menyangkut pemenuhan hajat hidup masyarakat/orang banyak. Dinas Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 63 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tugas utama dibentuknya dinas pangan adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Dalam membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

5. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. melaksanakan kegiatan administrasi Dinas Pangan; dan
7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Organisasi Dinas Pangan terdiri atas 3 bidang teknis dan 1 sekretariat yang mana masing-masing bidang terdiri atas 3 seksi, dimana kepala bidang di kepalai oleh seorang Pejabat Administrator (setingkat eselon III) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sedangkan pada tingkat seksi dikepalai oleh 1 orang pejabat pengawas (setingkat eselon IV). Pada tingkat Unit pelaksana teknis (UPT) setingkat Eselon III yang terdiri atas 1 orang Kepala UPT, 2 Kepala Seksi (setingkat eselon IV) dan 1 Kepala Tata Usaha (setingkat eselon IV) serta dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi yang ada pada Dinas Pangan provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut

Susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris membawahi 2 Sub Bagian yaitu:
 - a). Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 - b). Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat;
- e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. UPT Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha
 - b). Seksi Mutu dan Keamanan Pangan;
 - c). Seksi Pengawasan keamanan Pangan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi terdiri dari:

- Sekretariat (membidangi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum).
- Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
- Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan.
- UPTD yang menangani laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan.

Struktur organisasi memungkinkan koordinasi yang efektif dalam menyelenggarakan urusan pangan lintas bidang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 3 bidang dan 1 sekretariat serta 1 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pada masing-masing bidang terdiri atas 1 Eselon III dan 3 Eselon IV sedangkan pada Sekretariat terdiri atas 1 Eselon III dan 2 Eselon IV. Adapun penjabaran tentang tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS PANGAN

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- f. pelaksanaan administrasi Dinas Pangan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- g. . pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja sub bagian Program, Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana Program, Keuangan dan Aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan; c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit

- terkait;
- c. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
 - d. melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - f. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - g. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan instansi terkait;
 - h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - j. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - k. melaksanakan tugas kedinasn lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - l. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian, Keuangan dan Aset serta Dinas.

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;

- c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
- f. melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. melaksanakan/mengelola Angka Fungsional; Kredit Jabatan
- j. melakukan fasilitasi urusan Dewan Ketahanan Pangan;
- k. melaksanakan penataan dan pengelolaan Dewan Ketahanan Pangan;
- l. melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- m. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi tamu, hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- o. melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- p. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian Dinas.

BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan dan Sumber Daya Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketersediaan Pangan, Kerawanan Pangan, dan Sumberdaya Pangan;

- b. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung pangan lainnya;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung Pangan lainnya;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan fungsi Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- d. pelaksanaan kebijaka di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan,

- Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat;
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Cadangan Pangan Masyarakat.

BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pemberian bimbingan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan Promosi Ketahanan Pangan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan promosi ketahanan pangan;
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan Promosi Ketahanan Pangan.

UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional kegiatan pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan pada UPT;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional kegiatan pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- d. penyiapan bahan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan di bidang pengawasan, sertifikasi mutu dan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
- d. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, disiplin, Diklat pengembangan SDM serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
- e. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan

- rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
- f. melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
 - g. melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis;
 - h. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.

Seksi Mutu Keamanan Pangan

Seksi Mutu Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan Penerapan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan kegiatan Seksi Mutu Keamanan Pangan. Uraian tugas Seksi Mutu Keamanan Pangan dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Mutu Keamanan Pangan;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Mutu Keamanan Pangan;
- c. melaksanakan Penyusunan kebutuhan pelatihan dan program pelatihan Seksi Mutu Keamanan Pangan;
- d. melaksanakan kegiatan pengambilan sampel kepada petani/pelaku usaha dan melakukan Pengujian Sampel terhadap produk yang akan disertifikasi;
- e. melaksanakan Pengkajian bahan kebijakan dan petunjuk teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- f. melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis kepada personel UPT Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
- g. mensosialisasikan Sistem Manajemen Mutu kepada seluruh personel UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu, dan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan;

- h. melaksanakan pembinaan terhadap penerapan sistem jaminan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- i. melaksanakan verifikasi dokumen permohonan sertifikasi mutu pangan, dan mengaudit lapang Petani/Pelaku Usaha yang akan mengajukan permohonan untuk disertifikasi Prima 1, Prima 2, Sertifikat Kesehatan dan Perizinan Rumah Kemas;
- j. menyiapkan penyelenggaraan temu teknis kelembagaan pengawasan keamanan pangan secara teknis dan administrasi antara Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dengan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Mutu Keamanan Pangan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis dan operasional serta mengkoordinasikan kegiatan di Seksi Pengawasan Keamanan Pangan. Uraian tugas Seksi Pengawasan Keamanan Pangan dimaksud pada ayat (l) meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- b. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Teknis Keamanan Pangan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- d. menerapkan Pengawasan Sistem jaminan Mutu dan keamanan pangan;
melakukan pengawasan pangan segar terkait produk layanan (nomor pendaftaran, sertifikat, logo Prima) melalui surveilen;
- e. melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dalam Pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- f. pengawasan peredaran pangan segar di wilayah kabupaten/ kota (Pendaftaran pelaku usaha, inspeksi dan monitoring keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan);

- i. melaksanakan Kegiatan lain yang mendukung fungsi pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- g. membentuk / melaksanakan kegiatan jejaring Pengawasan keamanan pangan Asal Tumbuhan dengan Instansi terkait;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap peredaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Teknis Keamanan Pangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Isu- isu Strategis

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar mendukung ketersediaan pangan, baik dari subsektor pertanian, perikanan, maupun perkebunan. Namun, dalam pelaksanaan tugas, Dinas Pangan menghadapi berbagai permasalahan strategis sebagai berikut:

Permasalahan Utama

1. Distribusi Pangan Belum Merata

Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan kondisi geografis kepulauan dan pegunungan menyebabkan distribusi pangan menjadi tantangan berat. Hal ini berdampak pada keterbatasan akses pangan di daerah pedalaman dan pulau-pulau terpencil.

2. Kerentanan terhadap Bencana Alam

Provinsi ini rawan bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir, yang memiliki potensi untuk mengganggu produksi dan distribusi pangan secara signifikan, sehingga berkontribusi pada kerawanan pangan.

3. Ketergantungan Konsumsi pada Beras

Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih sangat bergantung pada beras mengakibatkan lemahnya diversifikasi pangan. Oleh karena itu, program diversifikasi berbasis sumber daya lokal harus dipercepat agar ketahanan pangan lebih berkelanjutan.

4. Tingkat Kerawanan Pangan yang Berbeda-Beda Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2025 | 23

Masih terdapat wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah pesisir, sehingga perlu penanganan khusus dan terfokus.

5. Fluktuasi Harga Pangan Strategis

Harga beberapa komoditas strategis seperti cabai, bawang, telur, dan daging ayam sering mengalami fluktuasi, yang berdampak pada keterjangkauan pangan bagi masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah.

6. Pengembangan Pangan Lokal yang Terbatas

Belum optimalnya pengembangan dan hilirisasi produk pangan lokal membuat kesempatan peningkatan nilai tambah belum maksimal, sehingga kemandirian pangan belum sepenuhnya tercapai. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Pengawasan penggunaan pestisida dan zat kimia pangan, serta kontrol mutu dan keamanan pangan segar masih menjadi isu penting yang perlu diperkuat.

7. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Ketersediaan SDM yang memadai dan alokasi anggaran yang optimal menjadi prioritas agar pelaksanaan program dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Isu Strategis

- Meningkatkan sistem distribusi pangan agar lebih efisien dan merata dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
- Mempercepat diversifikasi pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang kaya dengan inovasi dan pengembangan produk.
- Mengelola cadangan pangan secara optimal untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan dampak bencana.
- Memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan agar konsumen terjamin dari risiko pangan tidak aman.
- Meningkatkan kapasitas SDM dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung implementasi kebijakan ketahanan pangan.
- Merumuskan kebijakan adaptif dan inovatif yang responsif terhadap dinamika tantangan pangan baik di tingkat global maupun daerah.

Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan strategis selama tahun 2025-2029 guna mencapai ketahanan pangan yang

berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dari hal tersebut dapat di simpulkan isu strategis pada tabel berikut

Tabel 14. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pangan Provinsi Sulawesi tengah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Gangguan Rantai Pasok	Cuaca ekstrim sehingga distribusi pangan terhambat	Kenaikan Harga Pangan	Terjadi Inflasi di daerah	Stok pangan Terbatas	Pengendalian inflasi daerah
	Krterbatasan Akses Pangan dan Daya Beli di Daerah Rawan Pangan	Perubahan Iklim dan bencana alam	Krisis Ekonomi dan Kemiskinan	Kemiskinan dan Ketidak Meretaan Pendapatan	Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Antar Wilayah	Intervensi Daerah Rawan Pangan dan Gizi
	Infrastruktur PendukungKemandirian Pangan kurang Memadai	Ketersedian dan Kualitas Infrastruktur Belum Maksimal	Krisis Pangan	Swasembada Pangan	Terbatasnya Infrastruktur	Penin gkatan Infrast ruktur Kema ndiria n panga n
	Pengembangan Potensi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Belum Maksimal	Penurunan Kualitas Lahan dan Kurangnya Ketersediaan Air Tanah	Krisis Pangan	Kebijakan masih Berorientasi pada komodi beras	Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Belum menjadi komoditas Unggulan daerah	Meningkatka n Potensi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
	penganeekaragaman Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Konsumsi Beras dan Terigu	Harapan Belum Sesuai dengan Target	Harapan Belum Ideal	Harapan Belum Sesuai Dengan RPJMN	Konsumsi dan penganekearagaman Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
	Minimnya Inovasi dan Pengembangan Usaha Pangan Lokal	Harga Pangan Lokal Masih Cukup Tinggi	Minimnya Pengembangan dan Hillirisasi Komoditas Pangan lokal	Inovasi dan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Belum Optimal	Kurangnya Pengembangan dan Hillirisasi Komoditas Pangan lokal	Meningkatka n UMKM Pangan Lokal
	Residu Kimia Berbahaya Masih banyak ditemukan di Pangan Segar	Pengendalian penggunaan Pestisida dan Pupuk kimia	Tejadinya Perubahan Iklim Menyebabkan Peningkatan Penggunaan Pestisida dan Pupuk Kimia	Penggunaan Pestisida Berlebih Masih Tinggi di Tanaman Horti Kultura	Pengawasan Ditingkat Daerah (dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan , Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup) Terbatas dari sisi Sumber Daya Manusia dan Anggaran	Meningkatka n Pengawasan Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan
	Minimnya Edukasi Pola Konsumsi dan	Masih Tingginya	Skor Pola Pangan	Skor Pola P angan	Skor Pola Pangan	Meningkatka n Edukasi Pola

1.4 Tindak Lanjut LHE AKIP

MATRIKS TINDAK LANJUT SAKIP OPD TAHUN 2024

NO	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRES PELAKSANAAN	KENDALA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT	LINK DATA
1	Memastikan isu-isu strategis ada dalam dokumen rencana kinerja.	Telah dituangkan dalam Surat Nomor 500.1.8/9999/SEK/DISPANGAN, tanggal 7 Oktober 2024, Perihal keterangan perbedaan indikator kinerja bahwa adanya perbedaan indikator kinerja dalam Renstra dan Arsitektur Kinerja.	100%	Sudah dilaksanakan namun cara pengukurannya berbeda.	https://drive.google.com/file/d/1S82nt-p4vEQhpmSiU0Z40ByuGg8rn3n1/view?usp=drive_link
2	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, dan kebijakan yang saling berkaitan, belum digambarkan dalam bentuk crosscutting	Akan ditambahkan dalam format evaluasi untuk tahun berikutnya.	Akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	
3	Pelaksanaan rencana Aksi pada Dinas Pangan belum dipantau secara berkala	Telah dituangkan dalam laporan evaluasi Rencana Aksi Perangkat Daerah Dinas Pangan	100%	-	https://drive.google.com/file/d/12GV05dcUfn-wVQFyV2ndQ86peDv0Aopb/view?usp=drive_link
4	Definisi operasional atas kinerja dan cara mengukurnya belum lengkap	Telah dituangkan dalam SK Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 911/030/SEK/DISPANGAN/2024, Tanggal 9 Januari 2024, Tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.	100%	-	https://drive.google.com/file/d/1CuaGH0uiPOfe8wuNWTZQxUslHfv1taspl/view?usp=drive_link
5	Pemantauan atas capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang	Telah dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi TEPRa setiap bulan berjalan sebelum pimpinan mengikuti Rapim bersama Gubernur.	80%	Terkadang bidang terkait terlalu berfokus pada evaluasi anggaran dalam pengisian format evaluasi sehingga evaluasi kinerja hanya dibahas saat rapat.	https://drive.google.com/file/d/1evSAFLp2woLtyTxOR4UGTM2dNOTefoBR/view?usp=drive_link
6	Data capaian kinerja yang dikumpulkan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan perlu dijelaskan dengan data dan sumber data yang jelas.	Data capaian kinerja utama bersumber dari data Badan Pangan Nasional yang dihitung sesuai dengan definisi operasional sesuai SK Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 911/030/SEK/DISPANGAN/2024, Tanggal 9 Januari 2024, Tentang Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah (<i>link terlampir</i>)	100%	-	https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/frq/ik-p-kab-kota-2024

7	Pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi informasi	Telah dituangkan dalam Surat Nomor 500.1.8/9998/SEK/DISPANGAN, tanggal 7 Oktober 2024, Perihal keterangan penggunaan K-Mob.	100% pegawai telah mendownload dan pernah menggunakan aplikasi K-Mob.	Sampai saat ini aplikasi sedang dalam proses maintenance. Masih menunggu info selanjutnya dari BKD.	https://drive.google.com/file/d/1GxUduapgLAR39iUH1YITdxfsUgyBzyw/view?usp=drive_link
8	Diskusi antar pimpinan yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategi, sebagai proses untuk pengukuran kinerja perlu dilakukan	Telah dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi TEPRa setiap bulan berjalan sebelum pimpinan mengikuti Rapim bersama Gubernur.	100%	-	https://drive.google.com/file/d/1evSAFLp2woLtyTxOR4UGTM2dNOTEfoBR/view?usp=drive_link
9	Informasi laporan kinerja belum dilengkapi dengan informasi realisasi tahun sebelumnya.	Akan ditambahkan dalam format evaluasi laporan kinerja untuk tahun berikutnya.	Akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	
10	Informasi laporan kinerja belum menyampaikan perbandingan realisasi tingkat nasional	Akan ditambahkan dalam format evaluasi laporan kinerja untuk tahun berikutnya.	Akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	
11	Informasi laporan kinerja perlu menyampaikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja melalui program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.	Akan ditambahkan dalam format evaluasi laporan kinerja untuk tahun berikutnya.	Akan dilaksanakan pada tahun berikutnya	-	

PALU, 21 JULI 2025

**PIH. KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19710112 199803 1 012

BAB II

PERENCANAANKINERJA

2.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah melakukan beberapa cara yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya/ dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi daerah rawan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras perkapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.

Sasaran pembangunan ketahanan pangan daerah propinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada RPJMN dan RPJMD tahun 2021 – 2026 adalah “Meningkatkan Diversifikasi, Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan yang mampu menjaga keamanan dan stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat” dengan indikator capaian sebagai berikut :

1. Dipertahankannya ketersediaan Energi per kapita minimal 2.150 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/kap/hari dan tercapainya kecukupan energi minimal 2.150 kilokalori/hari dan protein 57 gram/kap/hari;
2. Menurunnya jumlah daerah pangan
3. Menurunkan Konsumsi beras 1,03 % per tahun sehingga konsumsi beras penduduk tahun 2025 menjadi 75 kg/kap/tahun dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90,4 Tahun 2026.
4. Meningkatkan sistem distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat yang mampu menjaga stabilitas harga pangan sehingga terjangkau bagi masyarakat.
5. Meningkatkan Mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan peran produsen dan konsumen.
6. Meningkatkan Mutu dan keamanan pangan melalui peningkatan peran produsen dan konsumen.

Indikator kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2022– 2026. Sinkronisasi dan penyesuaian bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan namun juga menyangkut pembiayaan/ penganggaran.

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Menurunkan Penduduk Miskin	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Pengembangan Infrastruktur Lantai Jemur	Peningkatan Infrastruktur Pangan pada daerah rawan pangan
2	Sektor Pangan & Menurunkan Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya cadangan	Pengembangan Infrastruktur Lumbung Pangan	
3		pangan masyarakat	1. Pengembangan Infrastruktur Jalan Usaha Pangan 2. Peningkatan Sistem Informasi harga dan Akses Pangan 3. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat. 4. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan masyarakat	
4		Meningkatnya ketersediaan energi dan protein	Pengembangan ketersediaan sumber protein pangan hewani	Pengembangan sistem ketersediaan pangan
5		Meningkatnya pengawasan dan keamanan pangan	Peningkatan pengawasan dan sertifikasi mutu dan keamanan pangan	

Mewujudkan ketahanan Pangan dan gizi memerlukan sinergitas lintas sektoral dan pemangku kepentingan di daerah sehingga dibutuhkan strategi yang mampu merangkai seluruh pilar yang ada dalam ketahanan pangan mulai dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2022-2026 adalah menyelenggarakan sistem pangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kedaulatan dan kemandirian dan ketahanan pangan. serta penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi memerlukan sinergitas lintas sektoral dan pemangku kepentingan di daerah sehingga dibutuhkan strategi yang mampu merangkai seluruh pilar yang ada dalam ketahanan pangan mulai dari

aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Strategi kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2022-2026 adalah menyelenggarakan sistem pangan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kedaulatan dan kemandirian dan ketahanan pangan. serta penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan.

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Tahun 2025- 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	26	27	28	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah											
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INKLUSIF MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI SEKTORAL	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	76,87	77,87	78,87	79,87	80,87	81,87	92,87	
		Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	9,66	9,05	8,62	8,19	7,76	7,33	6,90	

Dinas Pangan masuk ke dalam Misi 1 RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah karena peran dan programnya sangat relevan dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pangan yang menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di daerah. Dinas Pangan berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi bagian integral dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks RPJMD 2025-2029, tujuan dan sasaran Dinas Pangan harus selaras dengan misi provinsi terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan ketersediaan pangan yang merata dan berkualitas.

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pangan

1. Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau

Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan

1. Menikanya Indeks Ketahanan Pangan Pangan
2. Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan

Tujuan dan sasaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dalam RPJMD 2025-2029 ini sangat relevan dan strategis untuk mengatasi permasalahan pangan saat ini, sekaligus mendukung visi provinsi menuju pembangunan yang maju dan berkelanjutan. Dengan fokus pada ketersediaan, kualitas, diversifikasi, serta pengembangan UMKM pangan, Dinas Pangan dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain itu, tujuan dan sasaran ini juga menyesuaikan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar Logframe Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Gambar 14. Logframe Tujuan dan Sasaran Dinas Pangan



Outcome Renstra Dinas Pangan yang serupa mencakup:

- o Meningkatnya penanganan kerawanan pangandengan menurunkan Persentase daerah rawan Pangan hal ini selaras dengan RPJMD dalam menangani kerawanan pangan di daerah-daerah yang rentan.
- o Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan pangan yang kuat di provinsi ini.

- o Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat: Meningkatkan Skor PPH Ketersediaan, Meningkatkan Skor PPH Konsumsi, Inflasi Pangan Bergejolak dan Meningkatkan Cadangan Pemerintah. Hal ini akan memperkuat ketahanan pangan masyarakat, yang juga menjadi salah satu outcome RPJMD.
- o Meningkatnya pengawasan keamanan pangan untuk memastikan pangan yang beredar terjamin keamanannya dan memenuhi standar kesehatan.

Dengan tujuan dan sasaran yang terintegrasi antara RPJMD dan Renstra Dinas Pangan, maka terdapat sinergi yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan dan program untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. RPJMD memberikan arah yang jelas untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang inklusif, sementara Renstra Dinas Pangan menyediakan mekanisme operasional untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan.

- Melalui kerja sama antara berbagai pihak dan penerapan program-program konkret seperti penguatan lumbung pangan masyarakat, gelar pangan murah, dan diversifikasi konsumsi pangan, kedua dokumen ini saling mendukung untuk menyukseskan pembangunan daerah yang berbasis pada ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, kerangka keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah mengarah pada tujuan bersama yang saling mendukung, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

2.2 Struktur Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan	Anggaran sebelum Perubahan	Anggaran setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rp15.433.456.510,00	Rp17.750.255.665,67	Rp2.265.426.155,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp629.051.150,00	Rp391.892.575,00	(Rp237.158.575,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp221.119.750,00	Rp110.735.400,00	(Rp110.384.350,00)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp11.999.875,00	Rp15.315.375,00	Rp3.315.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp8.363.350,00	Rp0,00	(Rp8.363.350,00)
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp11.504.650,00	Rp3.683.600,00	(Rp7.821.050,00)
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp10.009.000,00	Rp7.874.500,00	(Rp2.134.500,00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Rp164.429.525,00	Rp113.089.950,00	(Rp51.339.575,00)

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp201.625.000,00	Rp141.193.750,00	(Rp60.431.250,00)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.616.828.583,25	Rp10.508.262.420,34	(Rp108.566.162,91)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp8.453.698.883,25	Rp8.798.052.570,34	Rp344.353.687,09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp2.090.130.000,00	Rp1.644.390.000,00	(Rp445.740.000,00)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp72.999.700,00	Rp65.819.850,00	(Rp7.179.850,00)
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp66.018.050,00	Rp85.954.700,00	Rp19.936.650,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp6.444.050,00	Rp4.529.700,00	(Rp1.914.350,00)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp59.574.000,00	Rp81.425.000,00	Rp21.851.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp116.454.750,00	Rp0,00	(Rp116.454.750,00)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp116.454.750,00	Rp0,00	(Rp116.454.750,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp322.924.616,00	Rp229.770.829,00	(Rp93.153.787,00)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp15.531.362,00	Rp16.376.129,00	Rp844.767,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp110.941.254,00	Rp49.940.700,00	(Rp61.000.554,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp196.452.000,00	Rp163.454.000,00	(Rp32.998.000,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp168.253.670,00	Rp116.880.670,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp168.253.670,00	Rp118.203.670,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp410.252.733,00	Rp429.260.514,00	Rp19.007.781,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp226.556.168,00	Rp232.196.168,00	Rp5.640.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp183.696.565,00	Rp197.064.346,00	Rp13.367.781,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp667.049.800,00	Rp635.509.800,00	(Rp31.540.000,00)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp299.409.800,00	Rp263.809.800,00	(Rp35.600.000,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp367.640.000,00	Rp371.700.000,00	Rp4.060.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp820.000.214,00	Rp2.013.126.197,00	Rp1.193.125.983,00
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung			

Kemandirian Pangan pada berbagai			
Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Rp820.000.214,00	Rp2.013.126.197,0 0	Rp1.193.125.983,0 0
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Rp700.000.214,00	Rp1.955.798.547,0 0	Rp1.255.798.333,0 0
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Rp60.000.000,00	Rp22.326.800,00	(Rp37.673.200,00)
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp60.000.000,00	Rp35.000.850,00	(Rp24.999.150,00)
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp1.424.881.503,7 5	Rp2.417.614.460,3 3	Rp992.732.956,58
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan			
Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp864.423.153,75	Rp928.170.860,33	Rp63.747.706,58
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp45.000.000,00	Rp18.165.300,00	(Rp26.834.700,00)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp60.000.000,00	Rp86.967.000,00	Rp26.967.000,00
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rp155.417.590,00	Rp47.648.798,00	(Rp107.768.792,00)
Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp70.006.913,75	Rp137.053.262,33	Rp67.046.348,58
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Rp50.000.300,00	Rp35.587.000,00	(Rp14.413.300,00)
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Rp248.498.750,00	Rp221.194.300,00	(Rp27.304.450,00)
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Rp59.999.850,00	Rp43.221.300,00	(Rp16.778.550,00)
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Rp60.000.000,00	Rp24.402.950,00	(Rp35.597.050,00)
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Rp55.499.750,00	Rp283.410.950,00	Rp227.911.200,00
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Rp60.000.000,00	Rp30.520.000,00	(Rp29.480.000,00)
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Rp299.997.750,00	Rp663.449.250,00	Rp363.451.500,00
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp49.999.750,00	Rp204.865.250,00	Rp154.865.500,00
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Rp249.998.000,00	Rp458.584.000,00	Rp208.586.000,00
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka			
Kecukupan Gizi Melalui	Rp260.460.600,00	Rp825.994.350,00	Rp565.533.750,00

Media Provinsi			
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp84.995.000,00	Rp65.610.000,00	(Rp19.385.000,00)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan	Rp35.466.000,00	Rp609.873.350,00	Rp574.407.350,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Rp139.999.600,00	Rp150.511.000,00	Rp10.511.400,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp359.995.110,00	Rp870.610.500,00	Rp510.615.390,00
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Rp59.995.000,00	Rp30.640.000,00	(Rp29.355.000,00)
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Kabupaten/ Kota	Rp59.995.000,00	Rp30.640.000,00	(Rp29.355.000,00)
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Rp300.000.110,00	Rp839.970.500,00	Rp539.970.390,00
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp60.000.000,00	Rp62.180.250,00	Rp2.180.250,00
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Rp240.000.110,00	Rp777.790.250,00	Rp537.790.140,00
	Rp811.328.477,00	Rp646.671.500,00	(Rp164.656.977,00)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN			
DASAR	Rp811.328.477,00	Rp646.671.500,00	(Rp164.656.977,00)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rp811.328.477,00	Rp646.671.500,00	(Rp164.656.977,00)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp257.129.227,00	Rp225.394.300,00	(Rp31.734.927,00)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp97.589.800,00	Rp66.322.300,00	(Rp31.267.500,00)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp23.015.450,00	Rp16.327.300,00	(Rp6.688.150,00)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp3.500.350,00	Rp2.100.000,00	(Rp1.400.350,00)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp71.074.000,00	Rp47.895.000,00	(Rp23.179.000,00)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp18.600.000,00	Rp18.600.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp0,00	Rp18.600.000,00	Rp18.600.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp84.139.427,00	Rp57.162.000,00	(Rp26.977.427,00)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp84.139.427,00	Rp57.162.000,00	(Rp26.977.427,00)

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp75.400.000,00	Rp83.310.000,00	Rp7.910.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp75.400.000,00	Rp83.310.000,00	Rp7.910.000,00
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp554.199.250,00	Rp421.277.200,00	(Rp132.922.050,00)
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Rp554.199.250,00	Rp421.277.200,00	(Rp132.922.050,00)
Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp89.128.550,00	Rp35.105.300,00	(Rp54.023.250,00)
Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rp59.015.000,00	Rp80.847.400,00	Rp21.832.400,00
Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp160.999.750,00	Rp149.803.600,00	(Rp11.196.150,00)
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp214.999.700,00	Rp145.020.900,00	(Rp69.978.800,00)
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp30.056.250,00	Rp10.500.000,00	(Rp19.556.250,00)

2.3 Indikator Kinerja Utama.

IKU Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	4	5	6
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	$\text{Indeks Ketahanan Pangan} = \sum_{i=1}^n \frac{(\text{Ketersediaan}_i + \text{Akses}_i + \text{Pemanfaatan}_i + \text{Stabilitas}_i)}{4}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan: Mengukur jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi di suatu wilayah. • Akses: Mengukur kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang cukup dan berkualitas. • Pemanfaatan: Mengukur keberagaman dan kualitas konsumsi pangan. • Stabilitas: Mengukur ketahanan terhadap fluktuasi ketersediaan dan akses pangan dalam jangka panjang. 	Survei Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

IKU Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN /ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	$\text{Indeks Ketahanan Pangan} = \sum_{i=1}^n \frac{(\text{Ketersediaan}_i + \text{Akses}_i + \text{Pemanfaatan}_i + \text{Stabilitas}_i)}{4}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan: Mengukur jumlah pangan yang tersedia untuk konsumsi di suatu wilayah. • Akses: Mengukur kemampuan rumah tangga untuk mengakses pangan yang cukup dan berkualitas. • Pemanfaatan: Mengukur keberagaman dan kualitas konsumsi pangan. • Stabilitas: Mengukur ketahanan terhadap fluktuasi ketersediaan dan akses pangan dalam jangka panjang 	Survei Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	PoU (Prevalence Of Undernourishment) Alat ukur untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi	<p>Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan =</p> $\left(\frac{\text{Jumlah penduduk dengan konsumsi energi di bawah ambang batas}}{\text{Jumlah total penduduk}} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penduduk dengan konsumsi energi di bawah ambang batas: Jumlah individu yang mengonsumsi kalori di bawah jumlah yang direkomendasikan oleh pedoman gizi nasional atau internasional (misalnya, <1800 kkal/hari untuk orang dewasa). • Jumlah total penduduk: Total populasi yang dihitung dalam survei atau kajian yang dilakukan. 	Survei Konsumsi Pangan Nasional, FAO (Food and Agriculture Organization), atau Badan Pusat Statistik (BPS)	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

2.4 Perjanjian Kinerja Esselon II

Dipindai dengan
CamScanner



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DINAS PANGAN PROVINSI


	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80
No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 820.000.214,-	APBD 2025
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.424.881.504,-	APBD 2025
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 359.995.110,-	APBD 2025
4	Program Penawasan Keamanan Pangan	Rp 554.199.250,-	APBD 2025
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 13.137.081.909,-	APBD 2025

Palu, 30 Januari 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH


H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


H. H. ISKANDAR NONGTJI, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1004

Perjanjian Kinerja Esselon II Perubahan




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PANGAN PROVINSI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan pangan	Indeks Ketahan Pangan (IKP)	77,87 %
2.	Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	POU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	9,05 %


No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 688.768.514,-	APBD 2025
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.054.541.483,-	APBD 2025
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 240.704.160,-	APBD 2025
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 335.365.100,-	APBD 2025
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12.300.695.506,-	APBD 2025

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
Plt. KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag., M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19710112 199803 1 012

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward /punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 6 (Enam) indikator sasaran strategis yang merupakan indikator kinerja yang akan dicapai. Enam indikator sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 13 (tiga belas) kegiatan. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik. Kriteria pencapaian indikator kinerja diukur berdasarkan skala Permendagri No. 54 Tahun 2010 yaitu:

Tabel 16. Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Baik
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran. Hasil evaluasi capaian sasaran strategis secara keseluruhan masuk kriteria capaian sangat tinggi/baik. Dari hasil Evaluasi dan analisis terhadap realisasi kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dimana untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan instansi Pemerintah dapat disampaikan Sasaran Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara hasil/ realisasi yang dicapai dengan target/ rencana yang tertuang dalam Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pangan Tahun 2025.

Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2		4	5	6
I 1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,87%	70,01%	89,9
2.	Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	PoU(Prevalence of Undernourishment)	9,05	10	89,5

Dari Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 IKP dengan target 77,87% realisasi 70,01% dan capaian 89,9% bahwa Dinas Pangan tidak mencapai target karena berbagai faktor pendorong yaitu produksi tidak mencapai swasembada, tenaga medis, rata-rata lama bersekolah perempuan di atas umur 15 tahun. Faktor penghambat: produksi surplus tapi distribusi tidak merata sehingga akses masyarakat sulit, infrastruktur kurang memadai untuk mendukung ketahanan pangan, air bersih kurang, listrik terbatas, kemiskinan tetapi Secara umum, Dinas Pangan mampu menyerap anggaran dengan baik (mendekati 100%),

meskipun capaian program tertentu masih menghadapi kendala.

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 PoU((Prevalence of Undernourishment) dengan target 9,05% realisasi 10% dan capaian 89,5% ,indikator ini melampaui target, tetapi dalam konteks PoU (yang idealnya semakin rendah), capaian >100% justru menunjukkan belum tercapainya tujuan penurunan prevalensi. secara administratif, capaian 89,5% menunjukkan target terlampaui. namun secara substansi, karena indikator PoU adalah angka yang harus diturunkan, maka realisasi lebih tinggi dari target berarti kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan masih lebih buruk dari yang diharapkan.hal ini menunjukkan bahwa perlunya strategi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah agar lebih kuat untuk menurunkan prevalensi.

ini menandakan kombinasi problem keterjangkauan (daya beli / struktur harga), ketersediaan (pasokan/volatilitas), dan/atau pemanfaatan (gizi, air-sanitasi) yang belum membaik. Pada tahun 2025, target PoU kembali diturunkan menjadi 9,05% sebagai bentuk peningkatan ambisi kinerja, namun pada kenyataannya realisasi justru meningkat menjadi 10%, atau 0,95 poin persentase di atas target. Peningkatan selisih antara capaian dan target tersebut mengindikasikan adanya pelemahan kondisi ketahanan pangan dibanding tahun sebelumnya.

b. Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebenarnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan pangan.	Indeks Ketahanan Pangan				87	76	87,35	77,87	70,01	89,9
2.	Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	PoU Prevalence of Undernourishment						10,09	9,05	10	89,5

Dari Keseluruhan Target, Realisasi dan Capaian dari 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Realisasi capaian tiap tahunnya menunjukkan tren menurun, dengan capaian yang juga tidak sesuai target. Hal ini bisa mencerminkan penyesuaian kebijakan, efisiensi program, atau keterbatasan realisasi di lapangan. Tahun 2025 IKP Target 77,87% , dengan Realisasi 70,01% dan capaian 89,9% Tahun 2024 realisasi sekitar 76% . Terjadi penurunan drastis target anggaran dibanding tahun sebelumnya, dan realisasinya pun tidak optimal. Ini mungkin akibat refocusing anggaran pemerintah daerah atau prioritas lain yang lebih mendesak.

Tren program utama yang ada di Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut:

- Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan: anggarannya fluktuatif dan realisasi sering lebih rendah dari target. Ini menandakan adanya tantangan dalam implementasi.

- Program Pengawasan Keamanan Pangan & Pengendalian Cadangan Pangan: cenderung stabil, tetapi realisasi juga tidak selalu penuh, berkisar 80–95%.

Dari Tabel Perbandingan antara realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu nilai Pou (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2025 dengan Target 9.05%, Realisasi 10 dan Capaian 89,5%, Dari sisi kinerja, capaian PoU yang berada di atas target dua tahun berturut-turut menunjukkan bahwa sasaran penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Provinsi Sulawesi Tengah belum tercapai dan memerlukan penguatan intervensi. Hal ini menjadi catatan penting dalam LAKIP Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa upaya peningkatan ketahanan pangan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada aspek distribusi, stabilitas harga, dan penguatan daya beli serta perilaku konsumsi rumah tangga.

c. Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Renstra ;

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.	Indeks Ketahanan Pangan	70,1%	81,87%	85,62%
2.	Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	PoU Prevalence of Undernourishment	10	4,41%	2,26%

Dari Tabel Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dengan IKP Realisasi 70,1% target akhir Renstra (2029) 81,87 sehingga tingkat kemajuan 85,62%. Dinas Pangan sangat berupaya dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Sulawesi Tengah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan. Adapaun salah satu kegiatan yang dilakukan dinas pangan yaitu ketersediaan dan Kebutuhan Pangan menjelang hari besar keagamaan Nasional, Pemberian Bimbingan Tehnis dan Sosialisasi Analisis Ketersediaan Pangan dan Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis. Pelayanannya dalam upaya mewujudkan sasaransasaran strategis tersebut. Adapun faktor – faktor yang menjadi penghambat dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan Provinsi 2025 |

pencapaian sasaran tersebut adalah : Rendahnya akses kelompok tani terhadap fasilitas permodalan; Pengetahuan kelompok tani mengenai teknologi yang relatif masih rendah sehingga kebanyakan masih menggunakan sistim tradisional; Sumber Daya Manusia (tenaga teknis bidang pertanian/ pangan) yang masih terbatas; dan Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan masih belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan bergizi maka Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan prima. Maka dari itu dengan kuantitas konsumsi pangan merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberikan dukungan analisis dan dasar pengambilan kebijakan.

Dari Tabel Perbandingan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dengan PoU (Prevalence of Undernourishment). Realisasi 10% target akhir Renstra (2029) 4,41 sehingga tingkat kemajuan 2,26%. Capaian saat ini (10%) masih jauh dari target akhir (4,41%). Kemajuan 2,26% menunjukkan adanya perbaikan, tetapi laju penurunan harus dipercepat agar target Renstra 2029 tercapai. Dinas Pangan perlu menekankan strategi percepatan, misalnya melalui program subsidi pangan, penguatan cadangan pangan daerah, dan kampanye konsumsi bergizi seimbang. Perlu intervensi lebih intensif dalam 3 aspek utama:

- Ketersediaan pangan → memperkuat produksi dan distribusi.
- Keterjangkauan pangan → menjaga stabilitas harga dan daya beli.
- Pemanfaatan pangan → edukasi gizi dan diversifikasi konsumsi

d. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Nasional atau Daerah Lain:

No.	Sasaran Strategis	Indikator/ Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional	Lebih Tinggi/ Lebih Rendah)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya ketersediaan, Keterjangkauandan Pemanfaatan Pangan.	Indeks Ketahanan Pangan	70,01	73	-2,9 (Lebih rendah)
2.	Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	PoU Prevalence of Undernourishment	10	7,21	2,79 (Lebih Tinggi)

Berdasarkan tabel Perbandingan realisasi Kinerja tahun 2025 sebesar 70,01. Jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 73, nilai tersebut masih berada 2,9 poin lebih rendah dari rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya dalam meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu menyamai bahkan melampaui capaian nasional.

Perbedaan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi produksi pangan daerah, distribusi dan aksesibilitas pangan masyarakat, serta tingkat pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan pola konsumsi dan kualitas gizi. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi iklim, infrastruktur distribusi pangan, serta stabilitas harga juga dapat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal melalui peningkatan produksi pangan lokal, penguatan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait pemanfaatan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan capaian Indeks Ketahanan Pangan pada tahun-tahun berikutnya dapat meningkat dan mendekati bahkan melampaui capaian nasional

- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan

Dinas Pangan fokus pada peningkatan produksi pangan lokal utama, baik melalui dukungan teknologi pertanian, pemeliharaan sumber daya, maupun pengembangan pola tanam yang efisien.

- Penguatan Sistem Distribusi Pangan

Mendukung pembangunan sistem distribusi pangan yang merata dan efisien, sehingga produk pangan dapat menjangkau seluruh wilayah provinsi, terutama daerah terpencil.

- **Diversifikasi dan Nilai Tambah Pangan Lokal**

Pengembangan diversifikasi pangan dan hilirisasi produk pangan menjadi upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan daya saing pangan lokal, sejalan dengan misi meningkatkan nilai ekonomi pertanian.

- **Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan**

Dari Tabel Perbandingan realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Nasional maka PoU (Prevalence of Undernourishment) realisasi 10% Realisasi Nasional 7,21 %, (Lebih Tinggi) 2,79, hal ini menunjukkan Selisih 2,79% beban ketidacukupan konsumsi pangan lebih berat. Dengan artian bahwa, Dinas Pangan dalam menghadapi tantangan lebih besar menurunkan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan dibandingkan rata-rata nasional sehingga perlu strategi percepatan penurunan PoU agar tidak tertinggal dari capaian nasional. Sehingga perlu lebih Fokus pada kegiatan Ketersediaan pangan lokal → memperkuat produksi daerah. Keterjangkauan harga → intervensi stabilisasi harga pangan pokok, Pemanfaatan pangan bergizi → edukasi gizi dan diversifikasi konsumsi.

E Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan :

Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah mengemban tugas dan fungsi strategis yang harus dicapai dalam Misi Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan dan Menurunnya Presentase Ketidacukupan Konsumsi Pangan. Adapun hal- hal yang dihadapi penyebab keberhasilan/ Kegagalan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Strategis dalam Meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan

Program intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan pangan, subsidi pupuk, dan penguatan cadangan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem pangan, terutama pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga. Dari sisi bantuan pangan, program ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk bahan pangan maupun bantuan non-tunai, mampu menjaga daya beli masyarakat ketika terjadi tekanan ekonomi atau kenaikan harga pangan. Dengan demikian, akses terhadap pangan tetap terjamin, meskipun kondisi ekonomi tidak stabil. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan akurasi data penerima.

Subsidi pupuk berkontribusi langsung terhadap peningkatan produksi

pangan. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, petani dapat memenuhi kebutuhan input pertanian secara optimal, sehingga produktivitas meningkat dan biaya produksi dapat ditekan. Dampak lanjutannya adalah stabilitas pasokan pangan dan harga di pasar. Meski demikian, tantangan yang sering muncul adalah distribusi yang tidak merata, potensi penyimpangan, serta ketergantungan petani terhadap subsidi. Sementara itu, penguatan cadangan pangan pemerintah berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dalam menghadapi situasi darurat, seperti gagal panen, bencana alam, atau fluktuasi harga.

Cadangan pangan memungkinkan pemerintah melakukan intervensi pasar melalui operasi pasar atau bantuan langsung, sehingga gejolak harga dapat dikendalikan dan pasokan tetap tersedia. Pengelolaan cadangan yang efektif memerlukan sistem logistik yang baik, rotasi stok, serta koordinasi antar lembaga. Secara keseluruhan, ketiga program ini saling melengkapi: bantuan pangan menjaga akses masyarakat, subsidi pupuk meningkatkan produksi, dan cadangan pangan menjaga stabilitas. Agar berdampak optimal, diperlukan integrasi kebijakan, pengawasan yang ketat, serta pemanfaatan data yang akurat dan terkini. Dengan pelaksanaan yang tepat, intervensi pemerintah mampu memperkuat ketahanan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Faktor pendorong Keberhasilan Peningkatan produksi pangan lokal melalui penggunaan teknologi pertanian, benih unggul, dan perluasan lahan tanam. Penggunaan teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi seperti sistem irigasi modern, alat mesin pertanian (alsintan), serta pemanfaatan pertanian presisi dapat membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida sehingga hasil panen lebih maksimal dan berkelanjutan. Selain itu, penggunaan benih unggul juga menjadi faktor kunci. Benih unggul memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap hama dan penyakit, serta mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan benih biasa. Dengan pemilihan varietas yang sesuai dengan kondisi lahan dan iklim, risiko gagal panen dapat ditekan. Di sisi lain, perluasan lahan tanam dilakukan untuk meningkatkan total produksi secara kuantitas. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan tidur, pembukaan lahan baru yang tetap

memperhatikan aspek lingkungan, serta peningkatan indeks pertanaman (IP) dengan menanam lebih dari satu kali dalam setahun. Secara keseluruhan, ketiga upaya tersebut telah dilakukan dan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pendampingan kepada petani, serta akses terhadap pembiayaan dan pasar agar peningkatan produksi pangan lokal dapat berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap ketahanan pangan. Dinas Pangan juga memastikan pangan yang didistribusikan memenuhi standar keamanan dan kualitas. Sasaran: Menurunkan kerawanan pangan dan meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan. Kegiatan, Implementasi sistem jaminan mutu untuk pangan segar asal tumbuhan, Peningkatan pengawasan dan sertifikasi produk pangan, Peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan.

Akses infrastruktur yang lebih baik, seperti irigasi, jalan distribusi, dan pasar, sehingga memperlancar ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Akses infrastruktur yang lebih baik merupakan faktor kunci dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya pada aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Infrastruktur yang dimaksud meliputi irigasi, jalan distribusi, serta sarana pasar yang saling terintegrasi dalam sistem pangan. Pertama, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi berperan dalam menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian. Irigasi yang baik memungkinkan petani melakukan tanam secara lebih teratur, meningkatkan indeks pertanaman, serta mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan. Dengan demikian, produksi pangan menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Kedua, infrastruktur jalan distribusi yang memadai memperlancar arus barang dari sentra produksi ke wilayah konsumsi. Jalan yang baik akan menurunkan biaya transportasi, mengurangi kehilangan hasil (losses), serta mempercepat waktu pengiriman. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan ketersediaan pangan di berbagai wilayah dan menjaga harga tetap stabil sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat. Ketiga, keberadaan pasar yang representatif dan mudah diakses menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Pasar yang tertata dengan baik akan meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas akses petani terhadap pembeli, serta memberikan kepastian harga yang lebih adil. Selain itu, pasar juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal. Secara keseluruhan,

peningkatan akses infrastruktur tidak hanya memperkuat sisi produksi, tetapi juga memperbaiki sistem distribusi dan mekanisme pasar. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, ketersediaan pangan dapat terjaga secara merata, biaya menjadi lebih efisien, dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat meningkat. Hal ini pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan daerah

Faktor- factor penghambat Keberhasilan:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan pangan lokal dan memperkuat infrastruktur distribusi pangan di wilayah rawan pangan. Sasaran: Meningkatkan kapasitas distribusi pangan dengan fokus pada wilayah pesisir dan daerah terpencil. Kegiatan Penguatan cadangan pangan minimal 370 ton per tahun. Pembentukan dan penguatan sistem distribusi pangan berbasis teknologi, Pelatihan pengelola distribusi pangan
- a. Peningkatan Kualitas dan Keamanan Pangan
Memastikan pangan yang didistribusikan memenuhi standar keamanan dan kualitas. Sasaran: Menurunkan kerawanan pangan dan meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan. Kegiatan, Implementasi sistem jaminan mutu untuk pangan segar asal tumbuhan, Peningkatan pengawasan dan sertifikasi produk pangan, Peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha pangan.
- b. Diversifikasi Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan
Mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan (beras) dan memperkenalkan alternatif pangan lokal. Sasaran: Meningkatkan skor pola pangan harapan dan memperkuat keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Kegiatan, Program diversifikasi konsumsi pangan lokal. Peningkatan program pangan berbasis sumber daya lokal, Pengembangan dan promosi produk pangan lokal di pasar daerah.
- c. Penguatan Cadangan Pangan dan Kemandirian Pangan
Mencapai kemandirian pangan melalui pengelolaan cadangan pangan yang berkelanjutan dan terjangkau. Sasaran: Menjamin ketersediaan pangan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan fokus pada ketahanan pangan yang berbasis sumber daya lokal. Kegiatan, Pengelolaan cadangan pangan yang stabil dan memenuhi kebutuhan lokal, Penyusunan dan implementasi kebijakan pangan yang

berkelanjutan, Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan sektor swasta dalam pengelolaan pangan.

d. Pengawasan dan Evaluasi Ketahanan Pangan

Mewujudkan pengawasan yang efektif terhadap distribusi pangan dan ketahanan pangan jangka panjang. Sasaran, Menjamin ketahanan pangan yang berkelanjutan dan evaluasi pencapaian target secara berkala. Kegiatan, Monitoring dan evaluasi hasil program pengelolaan pangan. Penyusunan laporan kinerja berdasarkan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kebijakan.

2. Menurunnya presentase Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

a. Ketersediaan pangan (memperkuat produksi dan distribusi)

Memperkuat Produksi, dengan Diversifikasi pangan: Tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga mengembangkan jagung, sagu, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Artinya bahan makanan pokok beragam bergizi dan seimbang. Pemanfaatan teknologi pertanian: Menggunakan irigasi modern, benih unggul, pupuk organik, serta mekanisasi untuk meningkatkan hasil panen..

Memperkuat Distribusi, Infrastruktur logistik: Membangun jalan, gudang pendingin, dan transportasi yang efisien untuk mengurangi kehilangan hasil panen. Digitalisasi rantai pasok: Menggunakan platform digital untuk menghubungkan petani dengan pasar, sehingga distribusi lebih cepat dan transparan. Keterjangkauan pangan (menjaga stabilitas harga dan daya beli). Menjaga Stabilitas Harga, Pengendalian inflasi pangan: Pemerintah perlu memantau harga komoditas utama (beras, minyak goreng, gula, daging) dan melakukan intervensi bila terjadi lonjakan. Subsidi dan insentif: Memberikan subsidi pupuk, benih, atau transportasi agar biaya produksi tidak membebani harga jual. Cadangan pangan strategis: Menggunakan stok nasional untuk menstabilkan harga ketika terjadi kelangkaan atau gejolak pasar. Pengawasan distribusi: Mencegah praktik penimbunan dan spekulasi yang bisa memicu harga naik tidak wajar. Menjaga Daya Beli Masyarakat. Pemanfaatan pangan (edukasi gizi dan diversifikasi konsumsi)

Kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2025 Kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) :

1. Stabilitas pasokan dan harga pangan. Memastikan ketersediaan bahan Pokok dengan harga wajar di Tingkat konsumen, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

2. Pengendalian inflasi pangan. Menekan lonjakan harga volatile food (pangan bergejolak) seperti beras, cabai, bawang telur dan daging ayam.
3. Peningkatan Akseibilitas dan Keterjangkauan Akses Pangan. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh pangan berkualitas dengan harga dibawah pasar (biasanya bekerjasama dengan Bulog dan Distributor langsung).

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan tanggal 19 Maret 2025



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan tanggal 24 Maret 2025



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan tanggal 25 Maret 2025





Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan tanggal 19 November 2025



Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan tanggal 20 November 2025







- I. kegiatan Pemberian Bantuan Pangan berupa Beras, minyak goreng dan telur Adalah untuk menjaga ketahanan Pangan Nasional dan melindungi daya beli Masyarakat berpenghasilan rendah ditengah dinamika ekonomi.
 1. Menjaga Daya Beli Masyarakat: membantu warga prasejahtera agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok meskipun terjadi fluktuasi harga pangan atau perubahan kebijakan fiscal, seperti penyesuaian PPN
 2. Meringankan beban Ekonomi Keluarga : Mengurangi pengeluaran Rumah Tangga untuk kebutuhan pangan rutin sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak lainnya.
 3. Penguatan Ketahanan Pangan: Memastikan Ketersediaan dan akses pangan yang cukup bagi keluarga penerima Manfaat (KPM)guna mencegah resiko krisis pangan di Tingkat keluarga.
 4. Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi: Menjadi Instrumen Pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan Harga Pangan di Pasar guna menekan Laju Inflasi daerah maupun Nasional.
 5. Pencegahan masalah Gizi : Menjamin Akses terhadap asupan pangan dasar yang layak sebagai Upaya mendukung program Kesehatan nasional, termasuk pencegahan stunting.

DOKUMENTASI SERAH TERIMA BANTUAN PANGAN
KABUPATEN DONGGALA



KABUPATEN PARIGI MOUTONG





KABUPATEN BANGGAI





KABUPATEN POSO



KABUPATEN TOJO UNA-UNA





KABUPATEN MOROWALI





KABUPATEN BANGGAI LAUT





KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN





KABUPATEN TOLITOLI





KOTA PALU





- II. Kegiatan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), Adalah untuk meningkatkan kualitas, konsumsi pangan masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat aktif, dan produktif, serta menekan angka Stunting.
1. Menurunkan Angka Stunting: Menjadi fokus utama, terutama melalui intervensi pola makan B2SA pada balita di daerah dengan prevalensi stunting tinggi atau rawan pangan.
 2. Meningkatkan Skor PPH (Pola Pangan Harapan): Mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak hanya bergantung pada satu jenis karbohidrat (beras), melainkan lebih beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
 3. Pemanfaatan Pangan Lokal: Mendorong optimalisasi sumber pangan lokal (ubi, jagung, sagu, ikan) untuk meningkatkan kemandirian pangan.
 4. Edukasi dan Perubahan Perilaku: Mewujudkan generasi B2SA yang sadar akan pentingnya makan enak, sehat, dan aman sejak dini, termasuk melalui program "B2SA Goes to School".
 5. Pemberdayaan Ekonomi Desa: Melalui Rumah Pangan B2SA, masyarakat desa diajarkan mengolah pangan lokal menjadi menu bernilai tambah, yang dapat meningkatkan pendapatan kelompok PKK.
 6. Keamanan Pangan: Memastikan pangan yang dikonsumsi bebas dari cemaran fisik, kimia, dan biologis.

DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI KAMPANYA FOOD WASTE DAN FOOD LOSS KE SEKOLAH-SEKOLAH SD INPRES 2 TANAMODINDI



SD INPRES 1 LOLU SELATAN



Gerakan Makan Sayur dan Buah





f. . Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran {Rp}	Realisasi {Rp}	Capaian {Rp}	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.	77,87%	70,01%	89,9	18,621,700,402.67	81,34%	80,86%	9,04
2.	Menurunnya Persentase Ketidak Cukupan Konsumsi Pangan	9,05	10	89,5	18,621,700,402.67	81,34%	80,86%	9,04

Dari data diatas adalah ringkasan informasi dari tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Tabel tersebut menyajikan kinerja strategis terkait ketahanan pangan yang mencakup indikator kinerja dan anggaran. Detail Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Target: 77,87%, Realisasi: 70,01% Capaian: 89,9% (Hasil dari realisasi dibandingkan dengan target). Detail Anggaran Pagu Anggaran: Rp18.621.700.402,67, Realisasi Anggaran: 81,34%, Capaian Anggaran: 80,86% sehingga tingkat Efisiensi 9,04%.

Berdasarkan Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan sumber daya dengan Target 9,05, Realisasi 10 dan capaian 110,9 maka Secara administratif capaian terlihat tinggi (110,9%), tetapi secara substansi efisiensi rendah karena target penurunan PoU tidak tercapai. Anggaran perlu diarahkan lebih tepat sasaran agar benar-benar menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan alokasi sumber daya sejalan dengan outcome, bukan sekadar output.

g. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegiatan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Indeks)	Meningkatkan Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi	65	12,448,904,508.00	35.6	11,142,281,704.00	54,77%	9,897,418,582.00
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan								
	Persentase Pemenuhan Infrastruktur Untuk Mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (%)	Jumlah	100	2.013.126.197	100	1.997.558.441,92	100.00%	2.012.061.601,00
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				2.642,387,697,33		1,691,204,327,00		
Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Skor)	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan (Skor)		86		85.02		98,86%	1,697,329,389,00
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi			86		87.53		101,78%	

(Skor)								
Jumlah Cadangan Pangan (Ton)			175		314		179,43%	
Inflasi Pangan Bergejolak Tambah Kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan (%)			5		3.31		66,20%	
4. Programn Penanganan Kerawanan Pangan								
	Menurunnya Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)		14.49		18.57		78,03%	
				870,610,500,00		838,884,105,00		838.977.905,00
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan								
	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (%)		86	421,277,200	81.11	411,426,879,00	94,31%	417,669,279,00

Dari Tabel Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegiatan pencapaian pernyataan kinerja dengan Indikator Kinerja: Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Sasaran Kinerja Meningkatkan jumlah indeks reformasi birokrasi Target: 65, Realisasi: 35,6, Capaian: 54,77%. Anggaran awal: Rp 12.448.904.508, Realisasi anggaran: Rp 11.142.281.704, Efisiensi (selisih): Rp 1.306.622.804, Kinerja anggaran berikutnya: Rp 9.897.418.582. Kinerja fisik: Target indeks 65, namun realisasi hanya 35,6 → capaian 54,77%. Artinya, program belum mencapai target penuh.. Kinerja anggaran: Penyerapan anggaran cukup tinggi (sekitar 89,5%), menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan, meski hasil kinerja belum optimal. Efisiensi: Ada penghematan anggaran lebih dari Rp 1,3 miliar, namun perlu evaluasi apakah efisiensi ini berdampak pada turunnya capaian kinerja.

Program ini berhasil menyerap anggaran dengan baik, tetapi capaian kinerja masih rendah dibanding target. Hal ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk meninjau kembali strategi peningkatan reformasi birokrasi. memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas capaian. dan menyusun langkah perbaikan agar target indeks bisa tercapai di periode berikutnya.

Pada Indikator Kinerja: Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan, Target: 100%, Realisasi: 100%, Capaian: 100% (target tercapai penuh) Anggaran awal: Rp 2.013.126.197, Realisasi anggaran: Rp 1.997.558.441,92, Kinerja anggaran berikutnya: Rp 2.012.061.601. Kinerja fisik: Target tercapai 100%, artinya seluruh infrastruktur yang direncanakan untuk mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan berhasil dipenuhi. Kinerja anggaran: Penyerapan anggaran mencapai sekitar 99,2% dari total yang dialokasikan menunjukkan efisiensi sekaligus efektivitas pelaksanaan program. Efisiensi: Ada selisih kecil sekitar Rp 15,5 juta dari anggaran awal, yang bisa dianggap sebagai efisiensi tanpa mengurangi capaian kinerja..

Program ini dapat dikategorikan sangat berhasil, karena, Target kinerja tercapai penuh (100%). Anggaran terserap hampir seluruhnya dengan efisiensi yang baik., Infrastruktur yang direncanakan benar-benar terealisasi sesuai sasaran.. Dengan capaian program ini bisa dijadikan best practice untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lain, karena menunjukkan keseimbangan antara kinerja fisik dan kinerja anggaran.

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Target: 86, Realisasi: 85,02 Capaian: 98,86% → Hampir mencapai target, sedikit di bawah. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Target: 86, Realisasi: 87,53, Capaian: 101,78% → Melebihi target, menunjukkan konsumsi pangan masyarakat lebih

beragam.

Jumlah Cadangan Pangan Target: 175 ton, Realisasi: 314 ton, Capaian: 179,43% → Sangat berhasil, cadangan pangan jauh melampaui target. Inflasi Pangan Bergejolak, Target: 5%, Realisasi: 3,31% Capaian: 66,20% → Inflasi terkendali di bawah target, meski capaian dihitung relatif lebih rendah. Anggaran awal: Rp 2.642.387.697,33, Realisasi anggaran: Rp 1.691.204.327,00. Kinerja anggaran berikutnya: Rp 1.697.329.389,00, Penyerapan anggaran sekitar 64%, relatif rendah dibandingkan alokasi, meski capaian indikator cukup baik. Kinerja fisik: Diversifikasi konsumsi pangan berhasil (melebihi target), Ketersediaan pangan hampir sesuai target. Cadangan pangan sangat melampaui target, menunjukkan kesiapan menghadapi krisis. Inflasi pangan terkendali, meski capaian dihitung lebih rendah karena target ditetapkan sebagai batas toleransi.

Kinerja anggaran. Penyerapan anggaran rendah (64%), namun capaian indikator tetap tinggi. Efisiensi, tetapi perlu evaluasi apakah ada kegiatan yang tidak terlaksana penuh. Program ini cukup berhasil dalam meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat, Konsumsi pangan lebih beragam, Cadangan pangan meningkat signifikan. Inflasi pangan terkendali. Namun, penyerapan anggaran rendah perlu ditinjau agar tidak menghambat keberlanjutan program di tahun berikutnya.

Menurunnya Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Target: 14,49%, Realisasi: 18,57%, Capaian: 78,03%, Artinya, persentase daerah rawan pangan justru lebih tinggi dari target yang diharapkan. Target penurunan belum tercapai. Anggaran awal: Rp 870.610.500, Realisasi anggaran: Rp 838.884.105, Kinerja anggaran berikutnya: Rp 838.977.905. Penyerapan anggaran cukup tinggi (sekitar 96,4%), menunjukkan kegiatan berjalan, meski hasil kinerja belum optimal. Kinerja fisik, Target penurunan daerah rawan pangan tidak tercapai., Realisasi justru lebih tinggi dari target, menandakan masih ada tantangan besar dalam penanganan kerawanan pangan. Kinerja anggaran. Penyerapan anggaran baik, hampir seluruh dana digunakan. Namun, efektivitas penggunaan anggaran perlu ditinjau karena hasil kinerja belum sesuai sasaran. Program ini belum berhasil mencapai sasaran utama, meski anggaran terserap dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya Evaluasi strategi intervensi di daerah rawan pangan. Penguatan koordinasi lintas sektor (pangan, sosial, ekonomi). Fokus pada daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi agar capaian lebih signifikan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025, didukung APBD sebesar Rp15.433.456.510,00.,namun setelah dilakukan. Beberapa kali rasionalisasi anggaran serta adanya refocussing, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp Rp17.750.255.665,67., secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sbb:

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	Fisik (Rp)
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,448,904,508.34	9,897,418,582.00	9,906,161,067.00
	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	391,892,575.00	364,720,324.00	366,897,299.00
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	110,735,400	100,023,480.00	100,980,480.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD</i>	15,315,375	14,699,008.00	12,866,383.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD</i>	3,683,600	3,682,700	3,682,700
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD</i>	7,874,500	7,526,426	7,526,426
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	113,089,950	109,438,060	109,490,660
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	141,193,750	129,350,650	132,350,650
	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	10,508,262,420.34	8,095,059,499.00	8,095,059,499.00
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	8,798,052,570.34	6,401,431,852	6,401,431,852
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1,644,390,000	1,635,150,000	1,635,150,000
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	65,819,850	58,477,647	58,477,647
	<i>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	85,954,700	77,649,866	77,649,866
	<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4,529,700	3,201,786	3,201,786
	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	81,425,000	74,448,080	74,448,080
	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	229,770,829	201,782,873.00	202,084,502.00
	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan</i>	16,376,129	16,074,500	16,376,129

	<i>Kantor</i>			
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	49,940,700	47,728,373	47,728,373
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	163,454,000	137,980,000	137,980,000
	<i>Kegiatan Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	168,253,670	153,650,085.00	159,914,085
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	168,253,670	153,650,085.00	159,914,085
	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	429,260,514	417,503,992.00	417,503,873.00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	232,196,168	222,247,393	222,247,393
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	197,064,346	195,256,599	195,256,480
	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	635,509,800.00	587,051,943.00	587,051,943.00
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	263,809,800	223,266,943.00	223,266,943.00
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	371,700,000	363,785,000.00	363,785,000.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2,013,126,197	1,997,558,441.92	2,012,061,601.00
	<i>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi</i>	2,013,126,197	1,997,558,442	2,012,061,601.00
	<i>Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya</i>	1,955,798,547	1,942,473,737.92	1,955,798,547.00
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik</i>	22,326,800	20,762,204	21,262,204
	<i>Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>	35,000,850	34,322,500.00	35,000,850.00
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2,642,387,697.33	1,691,204,327	1,697,329,389
	<i>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</i>	1,152,944,097.33	779,632,447	785,031,836

	<i>Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	18,165,300	17,648,658	18,165,300
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>	86,967,000	49,320,000	50,970,000
	<i>Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga</i>	47,648,798	38,707,412	38,707,412
	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	137,053,262.33	122,403,901	122,628,748
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis</i>	35,587,000	32,577,000	35,587,000
	<i>Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi</i>	221,194,300	51,031,634.00	51,031,534.00
	<i>Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi</i>	43,221,300	40,385,369.00	40,385,369.00
	<i>Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi</i>	24,402,950	21,144,521	21,144,521
	<i>Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi</i>	508,184,187	375,923,802	375,921,802
	<i>Penyusunan Neraca Bahan Makanan</i>	30,520,000	30,490,150.00	30,490,150.00
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	663,449,250	190,789,500	190,789,500
	<i>Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>	204,865,250	149,969,500	149,969,500
	<i>Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</i>	458,584,000	40,820,000	40,820,000
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	825,994,350.00	720,782,380	721,508,053
	<i>Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i>	65,610,000.00	20,555,580	20,555,580
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman B2SA</i>	609,873,350	555,034,153	555,034,153
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</i>	150,511,000	145,192,647	145,918,320
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	870,610,500	838,884,105.00	838,977,905.00
	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	30,640,000	30,561,100	30,561,100

	<i>Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota</i>	30,640,000	30,561,100	30,561,100
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	839,970,500	808,323,005.00	808,416,805
	<i>Pelaksanaan Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada perawanan pangan mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	62,180,250	45,964,500.00	45,964,500.00
	<i>Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi</i>	777,790,250	762,358,505	762,452,305
	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	646,671,500	633,098,857	639,512,537
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	225,394,300	221,671,978	221,843,258
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	16,327,300	16,055,307	16,055,307
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	2,100,000	1,961,432	1,961,432
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	47,895,000	47,773,400	47,895,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,600,000	18,550,320	18,600,000.00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	57,162,000	55,335,899	55,335,899
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	83,310,000	81,995,620	81,995,620
6	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	421,277,200	411,426,879	417,669,279
	<i>Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan</i>	35,105,300	34,796,000	34,796,000
	<i>Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan</i>	80,847,400	80,826,250	80,826,250
	<i>Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	149,803,600	146,582,903.00	147,082,404
	<i>Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	145,020,900	138,751,101.00	144,494,000
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>	10,500,000	10,470,625	10,470,625
	TOTAL DINAS PANGAN & UPT DINAS PANGAN	18,621,700,402.67	15,058,164,312.92	15,094,042,499.00

3.3 PENGHARGAAN

Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pangan yang diperoleh pada tahun 2025 sebagai Predikat BB dalam SAKIP Award 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

SAKIP Awards sendiri merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan oleh pemerintah kepada instansi yang menunjukkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja optimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan meraih Predikat BB, Dinas Pangan tidak hanya memperoleh pengakuan atas prestasi ini, tetapi juga semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga yang kredibel dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

BAB 1V PENUTUP

Kesimpulan Umum atas capaian kinerja Instansi serta langkah di masa Mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dari berbagai uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan Tahun 2025 merupakan gambaran pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran Kinerja Tahun 2025 ini adalah implementasi tahun terakhir dalam kurun waktu lima tahun Renstra 2025 – 2029 sebagaimana diuraikan dalam Target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk membandingkan keberhasilan dan capaian.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, Target Indikator Utama Dinas Pangan pada tahun 2025 yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 77,87% dapat dicapai dengan baik tetapi tidak mencapai target yang ditentukan, dengan relisasi capaian 70,01% di sebabkan oleh berbagai faktor yang menghambat. Pelaksanaan kinerja dalam rangka stabilisasi harga, Pola Pangan Harapan dari aspek ketersediaan dan konsumsi, penurunan angka rawan pangan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan secara garis besar pencapaiannya masuk pada kategori sangat baik/ berhasil.

Pada PoU (Prevalence of Undernourishment Target 9,05 realisasi 10% Realisasi Capaian 110,9 %), Hal ini menjadi catatan penting dalam LAKIP Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah bahwa upaya peningkatan ketahanan pangan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada aspek distribusi, stabilitas harga, dan penguatan daya beli serta perilaku konsumsi rumah tangga. Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang dapat direkomendasikan dalam Laporan LAKIP 2025 antara lain:

1. Penguatan program diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal Sulawesi Tengah, seperti umbi-umbian, jagung, sagu, dan hasil perikanan, guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan memperluas pilihan pangan bergizi masyarakat.
2. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah provinsi, termasuk kerja sama dengan kabupaten/kota, untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga pangan pokok terutama pada periode rawan (musim paceklik, bencana alam, dan hari besar keagamaan).
3. Peningkatan integrasi dan koordinasi lintas sektor (pangan, pertanian, perdagangan, perhubungan, sosial, dan kesehatan) untuk memperbaiki rantai pasok dan distribusi

- pangan, termasuk dukungan terhadap infrastruktur logistik dan transportasi ke wilayah sulit.
4. Penguatan program perlindungan sosial berbasis pangan, melalui dukungan bantuan pangan terarah bagi rumah tangga miskin, daerah rawan pangan, dan kelompok rentan (balita, ibu hamil/menyusui, lansia).
 5. Edukasi gizi dan perilaku konsumsi masyarakat, melalui kampanye pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang disesuaikan dengan konteks lokal, sekaligus dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga dan kelompok wanita tani/nelayan.

Dengan penguatan kebijakan dan program secara terencana dan terukur, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dapat menargetkan penurunan PoU pada tahun-tahun berikutnya sehingga sejalan dengan sasaran pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan dan gizi

Diperlukan adanya ketegasan dalam hal penyesuaian program dan kegiatan dari masing-masing unit eselon II sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi agar dapat memudahkan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berikutnya. Perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang secara pengukuran dan analisis dinilai menurun agar dapat ditindaklanjuti dan mendapat prioritas dalam hal pencapaian target selanjutnya atau dapat terealisasi 100 %.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian skor PPH ketersediaan yang sesuai dengan standar Nasional agar lebih ditingkatkan berkaitan dengan Dinas Pangan berupa menggiatkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan pangan, kontinyuitas pemanfaatan bantuan agar lebih diperhatikan, pemahaman tentang dampak positif yang diberikan dari bantuan agar menjadi tolak ukur untuk mempertahankan kelompok yang telah dibentuk dalam rangka kesejahteraan Bersama dan Masih perlunya sosialisasi terhadap semua regulasi atau kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan ketahanan pangan

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan. 2025 dan dapat dijadikan bahan masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ir. H. ISKANDAR NONGTJI, ST., MM

Jabatan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama H. RUSDY MASTURA

Jabatan Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP) Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30


2025

PIHAK PERTAMA

GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Ir. H. ISKANDAR NONGTJI, ST., MM
Pebina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1004

Perjanjian Kinerja Esselon II Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag., M.Si
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Palu, 15 September 2025
Pihak Pertama,
Pjt. KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag., M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19710112 199803 1 012



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

PALU

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIS DINAS PANGAN PROVINSI
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004

Sekretaris Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SEKRETARIS DINAS PANGAN PROVINSI
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Indeks Revormasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	65%
a.	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	84%
b.	Meningkatnya penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	100%
c.	Meningkatnya pemanfaatan Aset Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Aset Perangkat Daerah	100%
d.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dan pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	Nilai INDEKS Profesional ASN Perangkat Daerah	100%
e.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100%
f.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dan pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	Nilai INDEKS Profesional ASN Perangkat Daerah	100%
g.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4
h.	Terlihatnya Barang Milik Pemerintah Daerah	Pesentase Barang Milik Pemerintah yang terpelihara	100%

No	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 12.879.952.682,25,-	APBD 2025
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 629.051.150,00,-	APBD 2025
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.616.828.583,25,-	APBD 2025
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 66.018.050,00,-	APBD 2025
d.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 116.454.750,00,-	APBD 2025
e.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 322.924.616,00,-	APBD 2025
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 51.373.000,00,-	APBD 2025
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 410.252.733,00,-	APBD 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 667.049.800,00,-	APBD 2025
----	--	---------------------	-----------

Palu, 31 Januari 2025

Sekretaris Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010



Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. H. Iskandar Nongji, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004



Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Huriah Fatimah, S.Pi., M.Si**
Jabatan : **Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Bidang
Distribusi Dan Cadangan
Pangan Masyarakat


Huriah Fatimah, S.Pi., M.Si
Pembina Tkt. I
NIP. 19680501 198803 2 001

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah


Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Berkurangnya Inflasi Pangan Bergejolak di Provinsi	Inflasi Pangan Bergejolak	5 %
a.	Meningkatnya keterjangkauan Harga Pangan Pokok Strategis oleh Masyarakat	Pangan Pokok Strategis yang Tersalurkan ke Masyarakat	20 Ton
II.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	17.86
a.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Kuantitas dan Kualitas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	100
III.	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	14.49 %
a.	Tersedianya Akses Pangan Pada Lumbung Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Masyarakat	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 423.998.500,-	APBD 2025
a.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 423.998.500,-	APBD 2025
II.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 299.997.750,-	APBD 2025
a.	Pengelolaan dan Kescimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Rp 299.997.750,-	APBD 2025
III.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 60.000.000,-	APBD 2025
a.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Rp 60.000.000,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Bidang
Distribusi Dan Cadangan
Pangan Masyarakat

Huriyah Fatimah, S.Pi., M.Si
Pembina Tkt. I
NIP. 19680501 198803 2 001

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. H. Iskandar Mungji, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yolivia Tanak, SP., MP**
Jabatan : **plt. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM**
Jabatan : **plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala Bidang
Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19630606 199603 1 004


Yolivia Tanak, SP., M.Si
Penata Tkt I
NIP. 19800623 200904 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
II.	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	86 Skor
a.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.	90%
b.	Meningkatnya Persentase Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Desa B2SA	Persentase Kelompok Masyarakat Penerima Manfaat Desa B2SA	100%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 485.885.103,75,-	APBD 2025
a.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 225.424.503,75,-	APBD 2025
b.	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Rp 260.460.600,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

Ir. H. Iskandar Nongri, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004

plt. Kepala Bidang
Konsumsi Dan Penganeekaragaman Pangan

Yolivia Tanak, SP., M.Si
Penata Tkt I
NIP. 19800623 200904 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yolivia Tanak, SP., MP**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM**
Jabatan : **Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daera sesuai target yangtelah di tetapkan dalam Sisitem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM
Pambina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004

Kepala Bidang
Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan

Yolivia Tanak, SP., M.Si
Penata Tkt I
NIP. 19800623 200904 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100%
a.	Meningkatnya Jumlah Insfrastruktur yang menunjang Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Ketahanan Pangan Daerah	100%
II.	Meningkatnya Kualitas Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	Skor PPH Ketersediaan Pangan	86 Skor
a.	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Energi dan Protein	Nilai Ketersediaan Energi (Kkal/kapita/hari) dan Protein (gram/kapita/hari)	3400 Kkal/kapita/hr dan 111 gram/kapita/hr
III.	Menurunnya Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	14,49 %
a.	Meningkatnya tindak lanjut rekomendasi FSVA	Persentase rekomendasi FSVA yang ditindaklanjuti	100%
b.	Meningkatnya Penerima Bantuan didaerah rentan rawan pangan	Persentase KK di Daerah Rentan Rawan Pangan yang menerima bantuan	100%


No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 820.000.214,-	APBD 2025
a.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Rp 820.000.214,-	APBD 2025
II.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 215.000.150,-	APBD 2025
a.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 215.000.150,-	APBD 2025
III	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 299.995.110,-	APBD 2025
a.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Rp 59.995.000,-	APBD 2025
b.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Rp 240.000.110,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah


I. H. IsRanda Nongtji, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004

Kepala Bidang
Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan


Yolivia Tanak, SP., M.Si
Penata Tkt I
NIP. 19800623 200904 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON III
UPT PENGAWASAN, SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Jabatan : plt. Kepala UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM
Jabatan : Kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan

Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Ir. H. Iskandar Nongtji, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

PERJANJIAN KINERJA ESELON III
UPT PENGAWASAN, SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I.	Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	86%
a.	Meningkatnya kualitas pengujian Pangan pada premarket	Persentase Keamanan Pangan pada Premarket	100%
b.	Meningkatnya kualitas pengujian Pangan pada post market	Persentase Keamanan Pangan Post Market	100%
II.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Indeks Revormasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	65%
a.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai INDEKS Profesional ASN Perangkat Daerah	100%
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4
c.	Terlihatnya Barang Milik Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Pemerintah yang terpelihara	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
I.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 554.199.250,-	APBD 2025
a.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kot	Rp 554.199.250,-	APBD 2025
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 257.129.227,-	APBD 2025
a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 97.589.800,-	APBD 2025
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 84.139.427,-	APBD 2025
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 75.400.000,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan

Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah

H. Iskandar Nongtji, ST., MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19650606 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUBBAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN ASET
DINAS PANGAN PROVINSI
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Oyong Rizal, S.K.M**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Panga Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

5. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
6. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yangtelah di tetapkan dalam Sisitem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Program, Keuangan Dan Aset

Oyong Rizal, S.K.M
Pembina
NIP. 19820210 200903 1 002

Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

-	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
-	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
c.	Meningkatnya pemanfaatan Aset Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Aset Perangkat Daerah	100%
-	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
-	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
d.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100%
-	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1 Unit
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit
d.	Terliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	Pesentase Barang Milik Pemerintah yang terpelihara	221 Unit
-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	47 Unit
-	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 629.051.150,-	APBD 2025
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 221.119.750,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 11.999.875,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 8.363.350,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 11.504.650,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 10.009.000,-	APBD 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

-	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
-	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
c.	Meningkatnya pemanfaatan Aset Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola Aset Perangkat Daerah	100%
-	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
-	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
d.	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	100%
-	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1 Unit
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit
d.	Terliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	Pesentase Barang Milik Pemerintah yang terpelihara	221 Unit
-	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	47 Unit
-	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	175 Unit

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 629.051.150,-	APBD 2025
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 221.119.750,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp 11.999.875,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 8.363.350,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 11.504.650,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 10.009.000,-	APBD 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

PALU

-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 164.429.525,-	APBD 2025
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 201.625.000,-	APBD 2025
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 10.616.828.583,25,-	APBD 2025
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.453.698.883,25,-	APBD 2025
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 2.090.130.000,-	APBD 2025
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 72.999.700,-	APBD 2025
c.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 77.999.350,-	APBD 2025
-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 6.444.050,-	APBD 2025
-	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 59.574.000,-	APBD 2025
d.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 51.373.000,-	APBD 2025
	Pengadaan Mebel	Rp 1.323.000,-	APBD 2025
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.050.000	APBD 2025
d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 667.049.800,-	APBD 2025
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 299.409.800,-	APBD 2025
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 367.640.000,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025



Drs. Abdulrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Subbagian
Program, Keuangan Dan Aset

Oyong Rizal, S.K.M
Pembina
NIP. 19820210 200903 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PANGAN PROVINSI
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mariam, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si**
Jabatan : **Sekretaris Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

3. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
4. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Kepegawaian Dan Umum

Mariam, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19690410 200003 2 002

Sekretaris Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah



Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
DINAS PANGAN PROVINSI
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
a.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dan pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	Nilai INDEKS Profesional ASN Perangkat Daerah	100%
-	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	157 Buah
b.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah dan pengawasan kearsipan internal perangkat daerah	Nilai INDEKS Profesional ASN Perangkat Daerah	100%
-	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket
-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
-	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
-	Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN	Jumlah Dokumen data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN	12 Dokumen
-	Tersusunnya Dokumen Anjab ABK	Jumlah Dokumen Anjab ABK	1 Dokumen
-	Tertanganinya Permohonan Layanan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Permohonan Layanan Kepegawaian	4 Dokumen
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4
-	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	1 Laporan
-	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
-	Terkelolanya Sistem/Website Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem/Website Perangkat Daerah	1 Laporan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com


P A L U

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp116.454.750,-	APBD 2025
-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp116.454.750,-	APBD 2025
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 322.924.616,-	APBD 2025
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.531.362,-	APBD 2025
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 110.941.254,-	APBD 2025
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 196.452.000,-	APBD 2025
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 463.588.010,-	APBD 2025
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 226.556.168,-	APBD 2025
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 183.696.565,-	APBD 2025


Sekretaris Dinas Pangan
Provinsi Sulawesi Tengah
Drs. Abdurrahman Abdullah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Palu, 31 Januari 2025

Kepala Sub Bagian
Kepegawaian Dan Umum


Mariam, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19690410 200003 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KASUBBAG. TU UPTD PENGAWASAN, SERTIFIKASI
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurwahida, SP., MM
Jabatan : Kasubbag. TU UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Jabatan : plt. Kepala UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

7. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
8. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daera sesuai target yangtelah di tetapkan dalam Sisitem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan

Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kasubbag. Tu Upt
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan

Nurwahida, SP., MM
Pembina
NIP. 19691019199303 2 004



Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

P A L U

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KASUBBAG. TU UPT PENGAWASAN, SERTIFIKASI
MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
a.	Meningkatnya profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Nilai INDEKS Profesional ASN Perangkat Daerah	100%
-	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket
-	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket
-	Terpromosikannya layanan pengujian keamanan pangan	Jumlah layanan yang dipromosikan	4 Kali
-	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen
-	Terupdatenya data Kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin ASN	Jumlah Laporan Data Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN	1 Laporan
-	Tersusunnya Dokumen Anjab ABK	Jumlah Dokumen Anjab ABK	1 Dokumen
-	Terlaksananya layanan Registrasi dan Sertifikasi PSAT di 13 Kabupaten/Kota melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) .	Jumlah Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Terkait Keamanan Pangan Segar	13 Kab
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	4
-	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan
c.	Terliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	Pesentase Barang Milik Pemerintah yang terpelihara	100%
-	Terpeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 97.589.800,-	APBD 2025
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 23.015.450,-	APBD 2025
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.500.350,-	APBD 2025
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 71.074.000,-	APBD 2025
b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 84.139.427,-	APBD 2025
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 84.139.427,-	APBD 2025



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

c.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 75.400.000,-	APBD 2025
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 75.400.000,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan



Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kasubbag. Tu Upt
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan

Nurwahida, SP., MM
Pembina
NIP. 19691019199303 2 004



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SEKSI MUTU KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Delly sriyati, Sp., MP**
Jabatan : **Kepala Seksi Mutu Keamanan Pangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si**
Jabatan : **plt. Kepala UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

3. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
4. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan


Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Seksi
Mutu Keamanan Pangan


Delly sriyati, Sp., MP
Penata Tkt. I
NIP. 19790618 200901 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SEKSI MUTU KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
a.	Meningkatnya kualitas pengujian Pangan pada premarket	Persentase Keamanan Pangan pada Premarket	100%
-	Terlayannya permohonan Sertifikasi dan di 13 Kabupaten/Kota.	Persentase Sertifikasi di 13 Kabupaten/Kota	100%
-	Terlayannya registrasi PSAT izin edar beras	Persentase registrasi PSAT izin edar beras	100%
-	Terlayannya permohonan izin packing house	Persentase packing house yang dilayani	100%
-	Terlayannya permohonan sertifikasi komoditas ekspor	Persentase permohonan sertifikasi dilayani	100%
-	Terawasi Petani/Pelaku Usaha yang Telah Disertifikasi PSAT 3 Tahun Terakhir	Jumlah Petani/Pelaku Usaha yang Diawasi telah Disertifikasi PSAT 4 Tahun Terakhir	380 Petani/Pelaku Usaha
-	Tersusunnya dokumen Mutu dan Keamanan Pangan pada aplikasi Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT)	Jumlah dokumen Data Mutu dan Keamanan Pangan pada Aplikasi Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT)	4 Dokumen
	Tersosialisasinya Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada Petani Milenial dikab Parigi, sigi, dan donggala	Jumla Petani Milenial yang Mengikuti Sosialisasi Registrasi dan Serifikasi PSAT	120 Orang
	Terbentuknya Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di Kabuten Buol, Toli-Toli, Donggala, Morowali, Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Dan banggai Laut.	Jumlah Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang akan di bentuk	7 Kelembagaan
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di Kab. Banggai, Poso, Sigi dan Tojo Una-Una, Parigi dan Kota Palu	Jumlah Kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang telah di Monitoring dan diEvaluasi (6 Lembaga)	6 Kelembagaan
	Tersusunnya Laporan Hasil Rapat Komisi Teknis	Jumlah Laporan Hasil Rapat Komisi Teknis	2 Laporan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 375.999.450,-	APBD 2025
-	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 160.999.750,-	APBD 2025
-	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp 214.999.700,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan



Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Seksi
Mutu Dan Keamanan Pangan

Delly sriyati, Sp., MP
Penata Tkt. I
NIP. 19790618 200901 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 375.999.450,-	APBD 2025
-	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 160.999.750,-	APBD 2025
-	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp 214.999.700,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan



Drs. Abdurrahman Abdullah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Seksi
Mutu Dan Keamanan Pangan

Delly sriyati, Sp., MP
Penata Tkt. I
NIP. 19790618 200901 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Mch. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agustin, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Kepala Seksi Pengawasan Keamanan Pangan**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Drs Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si**
Jabatan : **plt. Kepala UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan Keamanan Pangan**

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

5. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
6. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan



Drs. Abdurrahman Abdillah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Seksi
Pengawasan Dan Keamanan Pangan

Agustin, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19690811 199102 2 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

**PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KEAMANAN PANGAN
DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
a	Meningkatnya kualitas pengujian Pangan pada post market	Persentase Keamanan Pangan Post Market	100%
-	Terawasinya mutu produk pelaku usaha yang telah disertifikasi	Jumlah petani/pelaku Usaha yang tersertifikasi	30 Org
-	Meningkatnya Pengujian Sampel pada Pelaku usaha dan pedagang di 13 Kab/Kota	Jumlah Pengujian Sampel pada Pelaku usaha dan pedagang di 13 Kab/Kota	300 Sampel
-	Terkoordinasinya pelaksanaan tugas Tim jejaring Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT)	Jumlah koordinasi Tim jejaring Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah) (1Laporan)	4 Laporan koordinasi
-	Tersinkronisasinya pelayanan pengujian dan pengawasan PSAT	Jumlah Laporan pelayanan pengujian dan pengawasan PSAT	4 Laporan
-	Terawasinya Keamanan Pangan pada Post Market Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan pada Post Market yang diawasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	4 kali
-	Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Post Market di 13 Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Post Market di 13 Kab/Kota	1 Laporan
	Tersusunnya dokumen Hasil Uji Sampel Keamanan Pangan pada aplikasi Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT)	Jumlah dokumen Hasil Uji Sampel Keamanan Pangan pada aplikasi Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (SIPSAT)	4 dokumen
	Terawasinya pengelolaan PAS AMAN	Jumlah Pasar Pangan Segar Aman (PAS AMAN) yang terawasi	12 laporan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PANGAN

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17
Kode Pos 94117

Telp. (0451) 421118-423177-423066
Fax. (0451) 421044

Homepage : <http://www.bkpsulteng.go.id>
E-mail : bkpd.sulteng@yahoo.com

P A L U

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
a	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 414.019.550,-	APBD 2025
-	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Rp 89.128.550,-	APBD 2025
-	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Rp 59.015.000,-	APBD 2025
	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Rp 30.056.250,-	APBD 2025

Palu, 31 Januari 2025

plt. Kepala UPT
Pengawasan, Sertifikasi Mutu Dan
Keamanan Pangan



Drs. Abdurrahman Abdullah Y. Rumi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680529 199403 1 010

Kepala Seksi
Pengawasan Dan Keamanan Pangan

Agustin, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19690811 199102 2 003